



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

KADIR PULUMUDUYO BIN NURDIN PULUMUDUYO, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 November 1958, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Kancil, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Tenilo, Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Pemohon I.

SAMSIA A PANYO BINTI NUNE A PANYO, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Kancil, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Tenilo, Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Februari 1995 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah imam, di Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Bapak **Adam A Panyo** dan yang menikahkan adalah bapak Imam **Risyantu** adapun yang menjadi saksi adalah **Bapak Husin Pulumuduyo** dan **Bapak Sidratul Ilahude** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda Mati, dan Pemohon II berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Kancil, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Julfikar Pulumuduyo bin Kadir Pulumuduyo**, Nik 7571010505960001, tempat tanggal lahir Bitung, 03 Mei 1996, umur 28 tahun;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah;

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**KADIR PULUMUDUYO BIN NURDIN PULUMUDUYO**) dengan Pemohon II (**SAMSIA A PANYO BINTI NUNE A PANYO**) yang dilangsungkan di Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pada tanggal 10 Februari 1995, untuk dicatatkan pada KUA Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Harun lenato tanggal 21 November 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Husin Pulumuduyo bin Nurdin Pulumuduyo**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jl. Uskap, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa pada tanggal 10 Februari 1995 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
 - Bahwa wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Bapak **Adam A Panyo** adapun yang menjadi saksi adalah **Bapak Husin Pulumuduyo** dan **Bapak Sidratul Ilahude** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda Mati, dan Pemohon II berstatus Jejaka;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Kancil, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Julfikar Pulumuduyo bin Kadir Pulumuduyo**, umur 28 tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam
- 2. **Warni Taib binti Yunus Taib**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Uskap Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 1995, yang dilaksanakan di Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
 - Bahwa wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Bapak **Adam A Panyo** adapun yang menjadi saksi adalah **Bapak Husin Pulumuduyo** dan **Bapak Sidratul Ilahude** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda Mati, dan Pemohon II berstatus Jejaka;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Kancil, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Julfikar Pulumuduyo bin Kadir Pulumuduyo**, umur 28 tahun;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1995 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, di Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Bapak **Adam A Panyo** dan adapun yang menjadi saksi adalah **Bapak Husin Pulumuduyo** dan **Bapak Sidratul Ilahude** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi surat keterangan kematian

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian permulaan, bahwa suami Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Husin Pulumuduyo bin Nurdin Pulumuduyo dan Warni Taib binti Yunus Taib yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 1995 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
- Bahwa wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama **Bapak Adam A Panyo** adapun yang menjadi saksi adalah **Bapak Husin Pulumuduyo** dan **Bapak Sidratul Ilahude** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda Mati, dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Kancil, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki yang bernama **Julfikar Pulumuduyo bin Kadir Pulumuduyo**, umur 28 tahun;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon;*
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**KADIR PULUMUDUYO BIN NURDIN PULUMUDUYO**) dengan Pemohon II (**SAMSIA A PANYO BINTI NUNE A PANYO**) yang dilangsungkan di Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pada tanggal 10 Februari 1995
3. *Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Miladiah bertepatan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nizma Rizky Datau, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM. Karim

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Nizma Rizky Datau, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)